

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut ialah:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* merupakan diksresi berbentuk tertulis. Secara teoritis, Instruksi Presiden merupakan tindakan atas inisiatif Presiden berdasarkan diskresi atau kewenangan bebas (*freies ermessen*) untuk mengatasi permasalahan di dalam masyarakat yang dalam hal ini ialah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebagai diskresi, terdapat pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Salah satu asas dalam AUPB ialah kepastian hukum yang mensyaratkan bahwa diskresi yang dilakukan harus berdasarkan, salah satunya, peraturan perundang-undangan serta pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten. Dalam hal pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pengerahan kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana nonalam nasional COVID-19, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa pengerahan kekuatan TNI harus berdasarkan atas keputusan politik negara, yaitu antara Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hal tersebut, maka pengerahan kekuatan TNI untuk penanggulangan COVID-19 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tidak dapat dibenarkan karena Instruksi Presiden hanyalah tindakan sepihak Presiden untuk mengatasi permasalahan di dalam masyarakat, yaitu penyebaran COVID-19, tanpa melibatkan DPR. Pelibatan TNI berdasarkan Instruksi Presiden bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai syarat dalam melakukan diskresi berbentuk tertulis. Namun, dalam hal pelibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui

pengerahan kekuatan, hal tersebut dapat dibenarkan oleh karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur ketentuan khusus mengenai pengerahan kekuatan Polri. Agar sesuai dengan asas kepastian hukum, pelibatan TNI dapat dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden yang pembahasannya dilakukan Presiden bersama dengan DPR. Selain itu pula, untuk alasan keseragaman, pelibatan TNI dan Polri dapat diatur melalui Peraturan Presiden sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Hal tersebut karena kedua lembaga negara ini juga bertugas bersama dalam penanggulangan COVID-19 dengan melakukan tugas penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

2. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan wabah penyakit yang telah menimbulkan bencana nonalam nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Konsekuensi dari ditetapkannya keputusan tersebut ialah penanganan COVID-19 mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan undang-undang tersebut, penanggulangan bencana dilakukan dengan tujuan, salah satunya, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebagai pihak yang menangani bencana, BNPB melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dapat melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan penanggulangan COVID-19, diantaranya ialah Kementerian Kesehatan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kementerian Kesehatan berkontribusi dalam menetapkan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai upaya

penanggulangan bencana COVID-19. Sementara TNI dan Polri, sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara, memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara garis besar dapat dirumuskan sebagai melindungi segenap jiwa raga dan tumpah darah seluruh bangsa Indonesia serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman bagi masyarakat. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut sesuai dengan tujuan dari penanggulangan bencana yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana. Anggota TNI dan Polri melakukan penegakan protokol kesehatan dengan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat terkait dengan kegiatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai protokol kesehatan yang sering dilanggar masyarakat. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, pelibatan kedua alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara terdapat kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi yang dimiliki dan tujuan dari penanggulangan bencana. Selain itu, struktur TNI dan Polri dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dapat lebih mengefektifkan penanggulangan bencana berupa penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan di masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Merumuskan Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci terkait tugas, wewenang, prosedur, dan mekanisme kerja TNI dan Polri dalam menanggulangi COVID-19 berupa penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui tugas, wewenang, prosedur, dan mekanisme kerja apa saja yang diberikan kepada mereka beserta upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila TNI dan Polri tidak menjalankan sesuai dengan yang diamanatkan. Selain sebagai dasar hukum pelibatan TNI dan Polri, Peraturan Presiden ini hendaknya juga mengatur hubungan TNI dan Polri dengan instansi yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini mengingat ketentuan mengenai protokol kesehatan diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Satpol PP untuk melakukan penegakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

2. Merevisi Pasal 7 ayat (2) angka 12 Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang berbunyi “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.” Revisi dilakukan terkait dengan frasa “bencana alam” untuk diubah menjadi “bencana” karena bencana tidak hanya terjadi akibat faktor alam, tetapi juga dapat terjadi akibat faktor nonalam dan sosial. Selain itu pula, pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU TNI perlu ditambahkan pengaturan mengenai Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum yang merupakan konkretisasi dari kebijakan politik negara sebagaimana diamanatkan UU TNI.
3. Memaksimalkan pemberian pelatihan dan edukasi kepada TNI dan Polri yang bertugas melakukan penegakan protokol kesehatan di masyarakat. Hal ini agar cara yang digunakan oleh TNI dan Polri dalam melakukan penegakan protokol kesehatan melalui pengawasan dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat sebagai langkah penanggulangan COVID-19 bukanlah cara disiplin sebagaimana yang berlaku dalam lembaga masing-masing melainkan cara persuasif.
4. Meningkatkan jumlah personel TNI dan Polri yang melakukan pengawasan melalui patroli protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang mengundang banyak kerumunan massa. Hal ini didasarkan atas pengamatan penulis di lingkungan sekitar seperti pusat perbelanjaan yang hampir tidak ditemukan baik personel TNI dan Polri di wilayah kabupaten/kota maupun Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Kertertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah desa/kelurahan yang berpatroli terkait pengawasan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Penanggulangan Bencana
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Keekarantinaan Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, L.N.R.I. Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, L.N.R.I. Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Penanggulangan Penyakit Menular
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, Pengamanan
Swakarsa
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015,
Pemolisian Masyarakat

Buku

- A. Hamid S. Attamimi. 1993. Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan
Peraturan Kebijaksanaan. Jakarta. Fakultas Hukum UI.
Anung Sugihantono dkk. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus
Disease* 2019 (COVID-19). Jakarta. Kementerian Kesehatan RI.
Burhan Asofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta.
Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta. Rajawali Press.
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2011. OMP; OMSP. Babinkum TNI.
Ni'matul Huda. 2016. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta. PT
RajaGrafindo Persada.
Philipus M. Hadjon, dkk. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta.
Gadjah Mada University Press Grafika.
Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta. PT RajaGrafindo
Persada.
Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia
Indonesia.
Suryana. 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung.
PT Revika Aditama.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jurnal/Makalah

- Bagir Manan. 1994. Peraturan Kebijaksanaan (Makalah). Jakarta.
- Hayatul Khairul Rahmat dkk, 2020. Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 7 No. 1.
- Maria Ulfah dkk. 2013. Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal. Bandung. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Marina Ika Sari dkk. 2020. Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi COVID-19, Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Vol. 10 No. 2.
- R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 No. 2.
- Tata Wijayanta. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum.
- Victor Imanuel W. Nalle. 2013. Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2009. Jurnal Yudisial. Vol. 6 No. 1.

Internet

- “Asal Mula dan Penyebaran Virus Corona dari Wuhan ke Seluruh Dunia” diakses dari <https://bappeda.ntbprov.go.id/asal-mula-dan-penyebaran-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia/>
- Definisi “Darurat Militer” diakses dari <https://www.britannica.com/topic/martial-law>
- Definisi ‘Instruksi’ diakses dari <https://kbbi.web.id/instruksi>
- “Hindari Lansia dari COVID-19” diakses dari <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>
- “Gagasan Negara Hukum Indonesia” oleh Jimly Asshidiqie diakses dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- “Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19” diakses dari <https://promkes.kemkes.go.id/inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19>
- “Jokowi Resmi Putuskan PPKM Darurat Jawa Bali. Mal Tutup Hingga Restoran” diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/07/01/121346426/jokowi-resmi-putuskan-ppkm-darurat-jawa-bali-mal-tutup-hingga-restoran-hanya?page=all>
- Kanal *Youtube* Berita Satu “Dialog: Politik Negara Panglima TNI” diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=e7SBHOnOqRs>

- “Komisi IX DPR Dukung Pelibatan TNI Polri dalam Pengawasan Protokol Kesehatan” diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5123477/komisi-ix-dpr-dukung-pelibatan-tni-polri-dalam-pengawasan-protokol-kesehatan/1>
- “Kronologi lengkap Virus Corona Masuk Indonesia” diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>
- “Mengenal Kodam, Korem, Koramil, dan Babinsa” diakses dari <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/12/3/mengenal-kodam-kodim-koramil-dan-babinsa>
- “Menyoal tentang Pelibatan TNI Polri dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan” diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3114590a883/menyoal-pelibatan-tni-polri-dalam-penegakan-hukum-protokol-kesehatan/>
- “Pakar HTN: Tumpang Tindih Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Munculkan Dua Situasi Darurat di Indonesia” diakses dari <https://kliklegal.com/pakar-htn-tumpang-tindih-keppres-no-11-2020-dengan-keppres-no-12-2020-munculkan-dua-situasi-darurat-di-indonesia/>
- “Presiden Teken Inpres Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan” diakses dari <https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-covid-19/>
- “Rekor Ganda Positif COVID-19 Sebesar 25830 Kasus dan Kematian Tambah 539 Kasus” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702133227-20-662258/rekor-ganda-positif-covid-25830-kematian-tambah-539>
- “Terlibat *Tracing* COVID-19, Apa Saja Tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas” diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/22/093400065/terlibat-tracing-covid-19-apa-saja-tugas-babinsa-dan-bhabinkamtibmas-?page=all>
- Tentang Peraturan Kebijakan diakses dari http://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf
- “Wabah Virus Corona Terdeteksi Pada Desember 2019” diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all>